

**PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP
FINANCIAL RESTATEMENT
(Studi Empiris Terhadap Perusahaan Yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2017)**

Ananda Putri Aulia¹⁾, Andreas²⁾, Volta²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : nndptraulia@gmail.com

The Influence Of Committee Audit Characterisitic On Financial Restatement

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of audit committee characteristics on financial restatements. Audit committee characteristics used in this studied are audit committee meeting, audit committee size, audit committee independence, and audit committee expertise. The population in this study is all companies listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016-2017. Research sample is determined using a purposive sampling method. The data in this research is obtained by annual reports of 136 companies that have restated their financial restatements multiplied 2, resulting in a total of 272 samples. This study uses the Logistic Regression as a method of analysis. The results prove that audit committee meeting has an positive effect on financial restatements and audit committee independence has an negative effect. Meanwhile, audit committee size and audit committee competency has not effect on financial restatements.

Keywords : Audit Committee Characterisitic, Corporate Governance, Financial Restatement

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan salah satu media utama yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal perusahaan. Selain itu, laporan keuangan dapat dijadikan gambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Pentingnya laporan keuangan membuat laporan tersebut harus berkualitas dan akurat serta sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku

umum. Laporan keuangan perusahaan merupakan pencerminan manajemen yang memegang tanggung jawab utama atas kewajiban penyajian dan pengungkapan informasi.

Laporan keuangan merupakan segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan informasi keuangan, penyampaian informasi keuangan, yang melibatkan lembaga terkait dan peraturan yang berlaku. Walaupun perusahaan telah memiliki laporan keuangan, tetapi hal tersebut tidak menjamin bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen adalah wajar dan bebas bebas dari

salah saji informasi serta telah sesuai dengan standar yang berlaku umum, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK merupakan standar dalam penyusunan laporan keuangan, maka dalam usaha untuk menyempurnakan laporan keuangan tersebut perusahaan harus memperhatikan ketentuan yang berlaku dan menghindari kesalahan dan kekeliruan yang kemungkinan terjadi seperti salah saji informasi.

Dalam penyajian laporan keuangan sebuah perusahaan tidak jarang ditemukan hal-hal yang menyebabkan laporan keuangan harus direvisi ataupun disajikan kembali, baik itu disebabkan oleh adanya kekeliruan perhitungan matematis, kekeliruan penerapan kebijakan akuntansi, kecurangan, kelalaian, adanya penerapan kebijakan akuntansi yang baru ataupun karena adanya perubahan estimasi akuntansi. Apabila informasi pada laporan keuangan terdapat salah saji informasi, akan berdampak besar pada perusahaan, seperti hilangnya kepercayaan investor, atau dapat membebankan biaya yang besar pada perusahaan (Eshagniya & Salehi, 2017). Untuk itu, auditor maupun regulator akan mendesak perusahaan agar dapat merevisi laporan keuangan yang mengalami salah saji informasi dengan cara *financial restatement* atau penyajian kembali laporan keuangan.

Dalam pengaplikasiannya, *financial restatement* dapat memberikan dua kemungkinan bagi perusahaan yaitu dapat meningkatkan integritas dari informasi keuangan sebagai tolak ukur kinerja perusahaan atau dapat

juga memberikan peluang bagi manajer untuk memanipulasi data akuntansi sehingga manajer mampu menggunakan laporan keuangan dan kompleksitas dari *restatement* untuk menghilangkan jejak manajemen labanya (Cai dkk., 2014).

Dari sisi internal perusahaan *financial restatements* dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana efektivitas dari penerapan praktik *corporate governance* (Kusuma, 2014). Tata kelola perusahaan atau *corporate governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. *Corporate governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional (Effendi, 2016:2).

GCG sendiri adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip GCG / tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor dan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Berbagai upaya dalam penegakan *good corporate governance* di Indonesia telah dilakukan. Pada tahun 2001, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) membuat suatu pedoman *good corporate governance* dimana pedoman ini disempurnakan pada tahun 2006. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berkomitmen

untuk meningkatkan praktik *corporate governance* di Indonesia sebagai bagian dari usaha stabilisasi keuangan.

Untuk membantu OJK meningkatkan praktik *corporate governance*, anggota dari World Bank Group, International Finance Corporation (IFC) merilis The Indonesia Corporate Governance Manual edisi pertama di tahun 2014 dan edisi kedua di tahun 2018 untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pedoman dan manual tersebut diharapkan mampu menjadi acuan untuk peningkatan kualitas praktik *corporate governance* di Indonesia. Dalam pedoman dan manual tersebut, terdapat pedoman untuk pembentukan beberapa komite yang dibentuk oleh dewan komisaris, salah satunya adalah komite audit.

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independennya yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan (Effendi, 2016:48).

Komite audit adalah suatu badan atau komite yang di bentuk oleh jajaran dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu melakukan pengecekan, pemeriksaan dan penelitian yang dianggap penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran direksi dalam pengelolaan perusahaan. Komite audit ini juga membantu *shareholder*

dalam memonitor para agen dan mengurangi pencapaian keuntungan dari asimetri informasi yang ada. Selain itu, dengan membentuk komite audit yang independen akan membantu dalam pengawasan dan mencegah ataupun mengurangi terjadinya *earning management*, *financial reporting restatement* dan *financial reporting fraud* (Abbott, Parker dan Peters, 2004).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1) Apakah terdapat pengaruh antara pertemuan komite audit terhadap *financial restatement*? 2) Apakah terdapat pengaruh antara ukuran komite audit terhadap *financial restatement*? 3) Apakah terdapat pengaruh independensi komite audit terhadap *financial restatement*? dan 4) Apakah terdapat pengaruh kompetensi komite audit terhadap *financial restatement*?

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut: 1) Menganalisis pengaruh negatif pertemuan komite audit terhadap *financial restatement*. 2) Menganalisis pengaruh negatif ukuran komite audit terhadap *financial restatement*. 3) Menganalisis pengaruh negatif independensi komite audit terhadap *financial restatement*. 4) Menganalisis pengaruh negatif kompetensi komite audit terhadap *financial restatement*.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Penyajian Kembali Laporan Keuangan (*Financial restatement*)

Restatement laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai revisi

atas laporan keuangan perusahaan yang sebelumnya telah dipublikasikan. *Restatement* laporan keuangan mengakibatkan jumlah aset menurun dan seing membuat turunnya kepercayaan investor dan menyebabkan harga saham menurun (Kusumo, 2014). Penyajian kembali laporan keuangan dapat pula didefinisikan sebagai revisi dan publikasi satu atau lebih dari laporan keuangan perusahaan sebelumnya. Dalam penyajian laporan keuangan sebuah perusahaan tidak jarang ditemukan hal-hal yang menyebabkan laporan keuangan harus direvisi taupun disajikan kembali, baik itu disebabkan oleh karna adanya kekeliruan perhitungan matematis, kekeliruan penerapan kebijakan akuntansi, kecurangan, kelalaian, adanya penerapan kebijakan akuntansi yang baru ataupun karena adanya perubahan estimasi akuntansi.

Corporate Governance

Definisi *corporate governance* menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) (2001) yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah karyawan serta para pemegang kepentingan intern, dan ekstren lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *good corporate governance* (selanjutnya disebut GCG) adalah salah satu pilar dari system ekonomi pasar. *Corporate governance* berkaitan erat dengan

kepercayaan, baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, diterapkannya GCG bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

Karakteristik Komite Audit

Berdasarkan hukum Di Indonesia, Perusahaan-perusahaan *go public* wajib membentuk komite audit. Komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas membantu dewan komisaris menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya. Komite audit dapat berguna untuk menangani masalah-masalah yang membutuhkan integrasi dan koordinasi, sehingga permasalahan yang signifikan dan penting dapat teratasi. Menurut Arens *et al* dalam *Auditing dan Jasa Assurance* (2010:112), mendefinisikan “komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang tanggung jawabnya termasuk membantu auditor agar tetap independen dari manajemen”.

Pertemuan Komite Audit

Pertemuan resmi antar anggota komite audit, dewan komisaris dan dewan direksi, maupun auditor eksternal merupakan hal yang penting bagi kesuksesan kinerja komite audit. Dalam peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, telah diatur bahwa komite audit

wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat komite audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota. Dalam setiap rapatnya, rapat komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris.

Ukuran Komite Audit

Ukuran suatu komite audit dapat dilihat dari jumlah keanggotaan komite audit termasuk ketua komite audit. Jumlah anggota komite audit memiliki kaitan yang erat dengan seberapa banyak sumber daya yang dialokasikan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi perusahaan. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. BAPEPAM dalam Kep -29/PM/2004 mensyaratkan agar komite audit terdiri dari 3 orang dengan 1 komisaris independen sebagai ketua dan 2 orang sebagai anggota dari luar direksi agar dapat berjalan dengan efektif. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik agar dapat berjalan dengan efektif.

Independensi Komite Audit

Independensi adalah factor yang penting dalam komite audit. Dengan independensinya, komite audit

diharapkan dapat mengatasi konflik kepentingan oleh auditor luar yang menyediakan jasa konsultasi bagi perusahaan, serta dapat melakukan penilaian terhadap efektivitas fungsi internal audit, independensi dan objektivitas eksternal auditor yang melakukan audit. BAPEPAM dalam Kep-29/PM/2004, independensi dapat diartikan sebagai pihak dari luar direksi yang tidak memiliki hubungan usaha dan afiliasi dengan: (1) perusahaan tercatat, (2) komisaris, (3) direksi dan (4) pemegang saham utama perusahaan tercatat, dan mampu memberikan pendapat professional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Independensi komite audit sangat diperlukan keberadaannya dalam sebuah perusahaan, karena dengan adanya komite audit yang independen, proses pengawasan yang dilakukan oleh komite audit dapat berjalan secara efektif tanpa adanya kepentingan tertentu.

Kompetensi Komite Audit

Kualitas audit dapat didefinisikan sebagai probabilitas di mana seseorang sebagai probabilitas di mana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam system akuntansi kliennya. Oleh sebab itu, kualitas audit seorang auditor sangat berperan penting, karena sebagai bentuk penilaian terhadap hasil profesionalisme seorang auditor, terutama dalam mendeteksi, menganalisis dan melaporkan hasil penentuan audit terhadap laporan keuangan kliennya. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit bahwa anggota komite audit wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

Variabel Kontrol

Tingkat hutang perusahaan adalah tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan pendanaan tetap (hutang) untuk tujuan perusahaan. *Leverage* dapat didefinisikan sebagai penggunaan aset atau dana. Dalam penggunaannya, perusahaan harus menutupnya dengan biaya tetap atau dengan membayar beban tetap.

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan dengan berbagai cara yaitu jumlah aset, penjualan, tenaga kerja, dan sebagainya.

Umur perusahaan didefinisikan sebagai umur sejak berdirinya perusahaan hingga perusahaan tersebut masih mampu menjalankan kegiatan operasinya. Melalui umur perusahaan, investor dapat melihat apakah suatu perusahaan mampu untuk terus bertahan hidup serta mampu bersaing dalam mendapatkan kesempatan berbisnis.

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Pertemuan Komite Audit Terhadap *Financial Restatements*

Dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu dewan komisaris, komite audit perlu mengadakan rapat antar sesama anggota maupun dengan pihak lainnya, seperti auditor

internal, auditor eksternal, dewan komisaris, dan direksi, untuk membahas temuan-temuan yang perlu dievaluasi. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa komite audit wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Dalam setiap rapatnya, rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris.

Frekuensi rapat komite audit dapat menunjukkan kegiatan komite audit dan ukuran efektivitasnya. Semakin tinggi frekuensi rapat komite audit, dalam semua hal lainnya dianggap sama, dapat meningkatkan kecenderungan komite audit untuk mendeteksi ketidakteraturan pelaporan keuangan, meningkatkan pengawasan bisnis, meningkatkan fungsi strategis direksi, dan dapat memediasi penyimpangan dalam pengendalian internal dan prosedur manajemen risiko (W. M. Wan Mohamad *et al.*, 2018; Adelopo & Jallow, 2008).

Penelitian yang dilakukan W. M. Wan Mohamad *et al.*, (2018) mengenai pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap *financial restatements* menemukan bahwa frekuensi rapat komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *financial restatements*.

Berdasarkan uraian diatas, untuk melihat pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap *financial restatements*, maka dibuatlah hipotesis:

H1: Terdapat pengaruh negatif antara frekuensi rapat komite audit terhadap financial restatements

Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Financial Restatements

Komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris terutama yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan (FCGI, 2008). Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik agar dapat berjalan dengan efektif. Namun, tiga sampai lima anggota biasanya merupakan jumlah yang cukup ideal (FCGI, 2002), dimana apabila komite audit terlalu kecil maka fungsi pengawasan akan menjadi tidak maksimal karena kekurangan sumber daya untuk pendistribusian tugas-tugas komite audit.

Al-Najjar (2011) menyatakan bahwa komite audit yang memiliki ukuran yang besar, lebih efektif dalam mengawasi manajemen puncak dan kualitas laporan keuangan, yang mana kemungkinan terjadinya *financial restatements* menjadi berkurang. Selain itu, dengan semakin banyaknya komite audit yang ada di dalam perusahaan, maka semakin baik dalam pengawasannya.

Lin *et al.*, (2006), Rani (2011), dan W. M. Wan Mohamad *et al.*,

(2018) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran komite audit terhadap *financial restatements* dan menemukan bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *financial restatements*.

Berdasarkan uraian diatas, untuk melihat pengaruh ukuran komite audit terhadap *financial restatements*, maka dibuatlah hipotesis:

H2: Terdapat pengaruh negatif antara ukuran komite audit terhadap financial restatements

Pengaruh Independensi Komite Audit Terhadap Financial Restatements

Independensi menjadi karakteristik yang sangat penting bagi komite audit. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa komite audit harus bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.

Teori agensi menyatakan bahwa dalam meminimalkan tingkat kesalahan penyajian informasi, diperlukan pengawasan langsung dari pihak yang merupakan wakil dari *principal* sehingga pengawasan terhadap manajemen akan semakin meningkat dan konflik agensi juga dapat ditekan dengan adanya komite audit yang independen yang akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan.

Komite audit yang terdiri dari anggota yang sepenuhnya

independen dapat menciptakan auditor independen yang lebih kuat dan mengurangi kecurangan laporan keuangan (Abbott *et al.*, 2003). Dengan semakin banyaknya anggota komite audit yang independen, maka semakin besar kemungkinan untuk melakukan pengawasan pelaporan keuangan yang lebih efektif karena komite audit tidak dapat dipengaruhi oleh manajemen sehingga kualitas laporan keuangan yang semakin baik dapat dihasilkan.

Carcello (2011), Lary *et al.*, (2012), dan W. M. Wan Mohamad *et al.*, (2018) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh independensi komite audit terhadap *financial restatements* dan menemukan bahwa independensi komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *financial restatements*.

Berdasarkan uraian diatas, untuk melihat pengaruh independensi komite audit terhadap *financial restatements*, maka dibuatlah hipotesis:

H3: Terdapat pengaruh negative antara independensi komite audit terhadap *financial restatements*

Pengaruh Kompetensi Komite Audit Terhadap *Financial Restatements*

Laporan keuangan merupakan objek *oversight* dari komite audit. Oleh karena itu, KNKG dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006) menyatakan bahwa salah seorang anggota komite audit setidaknya memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan. Sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015

tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit bahwa anggota komite audit wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

Dengan adanya latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan yang dimiliki, komite audit mampu mendeteksi adanya masalah dalam pelaporan keuangan, termasuk mendeteksi kemungkinan kecurangan yang dilakukan manajemen yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan. Tanpa adanya keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, komite audit akan kurang mampu dalam mendeteksi masalah dalam pelaporan keuangan.


Penelitian yang dilakukan oleh Carcello (2011), Rani (2011), Lary *et al.*, (2012) dan W. M. Wan *et al.*, (2018) mengenai pengaruh keahlian komite audit terhadap *financial restatements* menemukan bahwa keahlian komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *financial restatements*.

Berdasarkan uraian diatas, untuk melihat pengaruh keahlian komite audit terhadap *financial restatements*, maka dibuatlah hipotesis:

H4: Terdapat pengaruh antara kompetensi komite audit terhadap *financial restatements*

Model Penelitian

Gambar 1 Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2017. Berdasarkan kriteria, didapatkan jumlah sampel perusahaan yang diobservasi adalah sebanyak 136 perusahaan dikali 2 tahun jadi sampel yang didapatkan yaitu sebanyak 272 perusahaan.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut berupa laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016- 2017 yang dapat diperoleh melalui situs web www.idx.co.id dan situs perusahaan yang bersangkutan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka dan studi dokumentasi.

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Financial Restatement dibuat untuk mengoreksi kesalahan dalam membuat laporan keuangan. Pengukuran variabel *restatement* menggunakan *dummy*. Angka nol (0) menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan *restatement* laporan keuangan dan angka satu (1) menunjukkan bahwa perusahaan melakukan *restatement* laporan keuangan.

Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Pertemuan Komite Audit

Dalam peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan Pedoman

Pelaksanaan Kerja Komite Audit, telah diatur bahwa komite audit wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat komite audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota. Dalam setiap rapatnya, rapat komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris. Variabel pertemuan rapat komite audit dalam penelitian ini dinyatakan dengan NOACM yang dihitung Pemberian kode 1 pada variabel ini adalah 1 (satu) jika anggota mengadakan pertemuan minimal empat kali dalam satu tahun dan 0 (nol) jika anggota komite audit mengadakan pertemuan kurang dari empat kali dalam satu tahun

Ukuran Komite Audit

Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik agar dapat berjalan dengan efektif. Variabel ukuran komite audit dalam penelitian ini dinyatakan dengan ACSIZE yang dihitung berdasarkan jumlah komite audit.

Independensi Komite Audit

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/OJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Variabel independensi komite audit pada penelitian ini dinyatakan

sebagai AUCI yang di hitung jumlah komite audit dikurang jumlah komite audit independen terhadap jumlah komite audit.

Kompetensi Komite Audit

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan Kerja Komite Audit bahwa anggota komite audit wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Variabel kompetensi komite audit pada penelitian ini dinyatakan sebagai NOEXPERT yang dihitung berdasarkan jumlah komite audit yang memiliki keahlian tentang keuangan dan atau akuntansi sebelumnya.

Variabel Kontrol

Leverage

Tingkat hutang perusahaan adalah tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan pendanaan tetap (hutang) untuk tujuan perusahaan. Tingkat hutang perusahaan dapat dihitung dengan membagi total hutang dengan total aset.

Size

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan dengan berbagai cara yaitu jumlah aset, penjualan, tenaga kerja, dan sebagainya. Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai logaritma natural dari total aset yang dimiliki perusahaan.

Growth

Umur perusahaan didefinisikan sebagai umur sejak berdirinya perusahaan hingga perusahaan tersebut masih mampu menjalankan kegiatan operasinya. Melalui umur perusahaan, investor dapat melihat apakah suatu perusahaan mampu untuk terus bertahan hidup serta mampu bersaing dalam mendapatkan kesempatan berbisnis.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik (*logistic regression*). Alasan penggunaan metode analisis regresi logistik adalah karena variabel dependen bersifat dikotomi (melakukan *financial restatements* dan tidak melakukan *financial restatements*). Dalam pengujian *multivariate* akan digunakan analisis regresi logistik dengan model:

$$RESTATEMENT = \alpha_0 + \beta_1 NOACM + \beta_2 ACSIZE + \beta_3 AUCI + \beta_4 NOEXPERT + \beta_5 LEV + \beta_6 SIZE + \beta_7 Growth + e$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FINANCIAL_RESTATEMENT	268	0	1	.22	.418
PERTEMUAN_KOMITE_AUDIT	268	0	1	.99	.121
UKURAN_KOMITE_AUDIT	268	2	6	3.09	.530
INDEPENDENSI_KOMITE_AUDIT	268	.50	1.00	.9929	.05089
KOMPETENSI_KOMITE_AUDIT	268	0	1	.99	.086
LEVERAGE	268	.01	1.81	.5285	.46627
UKURAN_PERUSAHAAN	268	26.99	34.66	28.7912	1.56719
UMUR_PERUSAHAAN	268	2	27	11.19	4.785
Valid N (listwise)	268				

Sumber : Data Olahan, 2021

Analisis Regresi Logistik

Uji Overall Fit Model

Hasil keseluruhan model dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Uji Overall Fit Model Test

Iteration	-2 Log likelihood	Constant	Coefficients			
			PERTEMUAN_KOMITE_AUDIT	UKURAN_KOMITE_AUDIT	INDEPENDENSI_KOMITE_AUDIT	KOMPETENSI_KOMITE_AUDIT
Step 1	155.858	3.741	.904	.809	-2.797	.264
2	124.841	6.344	1.565	.840	-4.122	.528
3	116.918	7.088	2.263	.921	-4.885	1.056
4	114.770	6.901	2.758	1.049	-5.378	1.830
5	114.435	6.734	2.991	1.137	-5.674	2.379
6	114.424	6.710	3.045	1.159	-5.748	2.502
7	114.424	6.710	3.047	1.160	-5.751	2.506
8	114.424	6.710	3.047	1.160	-5.751	2.506

Sumber : Data Olahan, 2021

Nilai -2LogL awal adalah sebesar 285,032. Setelah dimasukkan empat variabel independen dan dua variabel kontrol maka nilai akhir mengalami penurunan menjadi 114,424. Penurunan *Likelihood* (-2LogL) ini menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

Uji Nagelkerke's R Square

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan oleh nilai *Nagelkerke R Square*. Nilai *Nagelkerke R Square* adalah sebesar 0,719 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 71,9% sedangkan sisanya sebesar 28,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

Tabel 3 Uji Nagelkerke's R Square

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	114.424 ^a	.471	.719

Sumber : Data Olahan, 2021

Uji Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit

Kelayakan model regresi disajikan dalam Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4 Uji Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	1.904	5	.862

Sumber : Data Olahan, 2021

Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai *Chi-square* sebesar 3,290 dengan signifikansi (p) sebesar 0,862. Berdasarkan hasil tersebut, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis 0 (nol) tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.

Uji Signifikansi Koefisien Regresi

Uji signifikansi koefisien regresi logistik dan hasil yang terbentuk disajikan pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5 Uji Signifikansi Koefisien Regresi

	B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a PERTEMUAN_KOMITE_AUDIT	3.047	1.118	7.431	1	.006	21.061
UKURAN_KOMITE_AUDIT	1.160	1.365	.722	1	.395	3.191
INDEPENDENSI_KOMITE_AUDIT	-5.751	1.302	19.500	1	.000	.003
KOMPETENSI_KOMITE_AUDIT	2.506	1.860	1.815	1	.178	12.261
Constant	6.710	3.765	3.176	1	.075	820.720

Sumber : Data Olahan, 2021

Hasil pengujian terhadap koefisien regresi menghasilkan model berikut ini:

$$Y = 6,710 + 3,047X_1 + 1,160X_2 - 5,751X_3 + 2,506X_4 + e$$

PEMBAHASAN

Pengaruh Pertemuan Komite Audit Terhadap *Financial Restatements*

Variabel pertemuan komite audit menunjukkan koefisien regresi sebesar -3,047 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,006 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis pertama diterima dan dapat dinyatakan bahwa pertemuan komite audit berpengaruh terhadap *financial restatements*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering komite audit dalam suatu perusahaan melakukan rapat berpengaruh terhadap *financial restatements* yang dilakukan oleh perusahaan.

Semakin sering pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dalam sebuah perusahaan, akan mengindikasikan ke beberapa hal, termasuk pembahasan terkait adanya kesalahan atau kekeliruan yang ditemukan dalam laporan keuangan, mengingat hal tersebut terkait dengan peran dan fungsi komite audit, yaitu sebagai pengawas dalam setiap aktivitas perusahaan, baik aktivitas keuangan maupun aktivitas non keuangan sebuah perusahaan. Selain itu, dengan adanya kesalahan dan kekeliruan dalam laporan keuangan tersebut, akan menimbulkan beberapa dugaan, salah satunya adalah memunculkan dugaan adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, untuk itu sangat dituntut

peran dan fungsi dari komite audit tersebut, dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan komite audit akan mengeluarkan kebijakan *financial restatement*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lary *et al.* (2012) yang menemukan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap *financial restatements*.

Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Financial Restatements*

Variabel ukuran komite audit menunjukkan koefisien regresi sebesar 1,160 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,395 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis kedua tidak diterima dan dapat dinyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial restatements*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran komite audit dalam suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap *financial restatements* yang dilakukan oleh perusahaan. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Namun, keberadaan komite audit tidak mampu mengurangi kemungkinan terjadinya *financial restatements*. Selain kebijakan OJK yang mengatur terkait jumlah komite audit, ukuran komite audit tidak dapat mempengaruhi kebijakan *financial restatement*, mengingat komite audit sudah dibantu dengan beberapa dewan atau komisi dibawah komite audit, yang memiliki fungsi dan peran dalam membantu kinerja audit.

Hal tersebut juga tertuang dalam Surat Edaran OJK dan Peraturan Dari Bank Indonesia terkait peran dan fungsi dewan atau komite dibawah naungan Komite Audit, seperti Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko. Hal tersebut yang menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial restatement*.

Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap *Financial Restatements*

Variabel independensi komite audit menunjukkan koefisien regresi sebesar -5,751 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis ketiga diterima dan dapat dinyatakan bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial restatements*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat independensi komite audit dalam suatu perusahaan akan menurunkan kemungkinan terjadinya *financial restatements* yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali *et al.* (2017) yang menemukan bahwa independensi komite audit berpengaruh terhadap *financial restatements*. Hal tersebut menunjukkan bahwa independensi komite audit dapat menurunkan terjadinya *financial restatement* karena apabila independensi seorang komite audit tinggi, maka auditor tersebut tidak akan mudah dipengaruhi oleh tuntutan dari manajemen perusahaan.

Semakin besar independensi seorang anggota komite audit menunjukkan bahwa, komite audit

tersebut harus mengeluarkan kebijakan dan penilaian sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial restatement*. Dari hasil tersebut dapat diindikasikan bahwa, rata-rata perusahaan yang melakukan *financial restatement*, disebabkan karena kurangnya pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh komite audit. Hal tersebut juga terlihat dari nilai rata-rata untuk variabel independensi Komite Audit sebesar 2,87 atau mendekati angka minimum jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan sampel yaitu sebesar 2.

Pengaruh Kompetensi Komite Audit Terhadap *Financial Restatements*

Variabel kompetensi komite audit menunjukkan koefisien regresi sebesar 2,506 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,178 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis keempat ditolak dan dapat dinyatakan bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial restatements*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak komite audit yang memiliki keahlian keuangan / akuntansi dalam suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap *financial restatements* yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh W. M. Wan Mohamad *et al.* (2018) yang menemukan bahwa keahlian komite audit berpengaruh terhadap *financial restatements*.

Hal tersebut menunjukkan bahwa anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan / akuntansi secara

signifikan tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya *financial restatements*. Selain itu, rata-rata proporsi komite audit yang memiliki keahlian keuangan / akuntansi pada perusahaan yang melakukan *financial restatements* hanya 2,5185 yang dimungkinkan hanya sekadar memenuhi ketentuan formal sesuai Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit bahwa anggota komite audit wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan

Dari hal tersebut mengindikasikan bahwa, rata-rata perusahaan yang menjadi sampel memiliki jumlah komite audit dengan latar belakang akuntansi sudah memenuhi kriteria dan tidak berpengaruh terhadap kebijakan *financial restatement*. Selain itu, dengan jumlah komite audit yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi / keuangan dianggap sudah memenuhi kriteria dalam melakukan *good corporate governance*.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel Pertemuan Komite Audit berpengaruh terhadap *Financial Restatement*. 2) Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Financial Restatement*. 3) Hasil pengujian hipotesis ketiga

menunjukkan bahwa variabel Independensi Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Financial Restatement*. 4) Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Komite Audit berpengaruh terhadap *Financial Restatement*.

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu : 1) Untuk penelitian selanjutnya, dapat menggunakan variabel rasio keuangan agar tindakan *financial restatement* dapat dinilai secara mendetail melalui laporan keuangannya, serta dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap *financial restatement*. 2) Untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan proksi *good corporate governance* lainnya, yang lebih berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan *financial restatement*. 3) Untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan kriteria sampel menggunakan perusahaan yang melakukan *financial restatement* yang disebabkan karena adanya kesalahan atau kekeliruan estimasi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsih. 2015. Pengaruh *Opini Going Concern*, Ukuran Kap Dan *Profitabilitas* terhadap *Auditor Switching*. *Accounting Analysis journal*.4 (3).
- DeAngelo, Linda Elizabeth. "Audit Size and Audit Quality", *Journal of Accounting and Economics*, Vol.3, hal. 183-199, 1981

- Dechow, P.M., Ge, W., Larson, C.R. & Sloan, R.G. 2011. Predicting material accounting misstatements. *Contemporary Accounting Research* 28(1): 17-82.
- Effendi, M.A. 2016. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan implementasi*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Harahap, Sofyan Syafri 2010. *Analisis kritis atas laporan keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.